

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP HIBAH TANAH YANG
DISENGKETAKAN OLEH AHLI WARIS PARA PIHAK
(STUDI : HIBAH TANAH ANTARA MIAK ASIN IMAM MULIA
DAN SYARKAWI DT MAJO LELO DI NAGARI SITANANG)**

Oleh: Maulana Ihsan Habibi

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr.Evi Deliana,HZ., S.H., LL.M

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, S.H., M.Kn

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Perumnas Sidomulyo Jl Camar IV No. 141

Email / Telepon : maulanahabibie182@yahoo.com / 0812-7662-4842

ABSTRACT

Customary law grants are divided into two, namely ordinary grants and will grants. Grants according to Minangkabau customary law are closely related to Islamic law. The implementation of the Grant refers to the Matrilineal system, which means a hereditary system based on the mother's lineage. In addition, the transfer of land rights through community grants and inheritance can also be given to heirs who are one descendant of the mother but can also be given to the lateral line, namely between mamak and nephews. In the field practice, especially in the Kenagarian area of Sitanang, Agam Minangkabau, there was a problem of disputes between the heirs of the two parties, the grantee and the grantee. the object in dispute is the land grant of the people which is the high inheritance of the Caniago clan.

This research is to determine the extent of the implementation of the disputed land grant by the heirs of the parties in Nagari Sitanang according to Minangkabau customary law. This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Nagari Sitanang area, Ampek Nagari District, Agam Regency, due to the location of the Adat Nagari Sitanang Institute, while the population and samples were Mamak Kepala Waris, Kerapatan Adat Nagari Sitanang, Wali Nagari Sitanang, and disputing inheritor. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, that in the Minangkabau Customary Law, the validity of a land that has been granted is that it has the approval of all members of the clan and meets the conditions for giving a clan grant.

Keywords: Existence - Land Grants for the People - Indigenous Community of Nagari Sitanang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengertian mengenai tanah yaitu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, meliputi permukaan bumi, termasuk juga bumi dan air dibawahnya serta ruang angkasa di atasnya yang diperlukan untuk kepentingan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut peraturan undang undang dan merupakan kekayaan nasional”.¹ Sementara masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang agraris dan hingga saat ini walaupun industrialisasi sudah menjadi tuntutan dari masyarakat di era modernisasi, namun sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.²

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Bukan hanya untuk menjalani hidup dan kehidupannya, bahkan untuk matipun manusia memerlukan tanah. Pemenuhan kebutuhan manusia akan tanah tersebut mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari satu orang ke orang lain, peralihan tanah tersebut terjadi melalui jual- beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat ataupun karna pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa: “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³

Menurut Imam Sudiyat Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan non-materil dari generasi ke generasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses terjadinya pemberian hibah tanah kaum antara Miak Asin Imam Mulia dan Syarkawi DT. Majo Lelo?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian hibah tanah kaum yang disengketakan oleh ahli waris para pihak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui proses terjadinya hibah tanah kaum antara Miak Asin Imam Mulia dan Syarkawi DT. Majo Lelo.
 - b. Untuk mengetahui proses penyelesaian hibah tanah kaum yang disengketakan oleh ahli waris para pihak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wawasan bagi penulis dan memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik baru di dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum tentang penghibahan.
 - d. Agar dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dan penulis lain yang ingin membahas atau

mengkaji secara mendalam tentang terjadinya permasalahan.

- e. Pemberian hibah tanah yang disengketakan oleh ahli waris para pihak.

D. Kerangka Teori

1. Teori *The Living Law*

Sebelum masuk pada pembahasan *living law*, perlu adanya pembahasan mengenai hukum adat yang merupakan suatu hal yang berdekatan. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*). Karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri.¹⁹ Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Beberapa definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain yaitu:²⁰

1. Menurut Soepomo

Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh berkewajiban tapi ditaati dan di dukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.²¹

2. Menurut Hilman Hadikusuma

Hukum adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.

Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.²²

Istilah *living law* berarti hukum yang hidup dan sedang aktual dalam suatu masyarakat, *the living law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negative) dalam pembangunan Hukum Nasional. sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu, *living law* adalah hukum yang hidup didalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *living law* merupakan aturan-aturan yang di gunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan.²³

2. Konsep Lembaga Adat

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktual, kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktual mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.²⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah sebuah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²⁹

2. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.³⁰
3. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³¹
4. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pembantahan; pertikaian.³²
5. Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.³³
6. Harta Waris adalah harta warisan yang dalam istilah *faraid* dinamakan *tirkah* (peninggalan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku serta syariat-syariat lainnya untuk diwariskan kepada ahli warisnya.³⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.³⁵

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah tempat yang digunakan dalam penelitian ini, maka lokasi dalam penelitian ini bertempat di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kotamadya Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan lokasi berada di wilayah yang masih sering terjadinya hibah dan masih terdapatnya permasalahan terkait hibah.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pertanyaan yang diajukan ditujukan kepada responden secara keseluruhan yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada para pihak. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara nonstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pihak secara keseluruhan.

b. Kajian Perpustakaan

Metode pengumpulan data melalui literature kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

4) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan di analisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan reesponden secara tertulis atau lisan atau prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dari pembahasan tersebut akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Atas Tanah

1. Pengertian dan Jenis Hak Atas Tanah

Hak Atas Tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemilik hak untuk mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya. Pengertian Hak atas tanah menurut tanah adat, Harsono mengatakan:

Konsepsi Hukum Adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik dan religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat Komunalistik merujuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan disebut tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib, atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu. Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk

menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya, dengan hak-hak yang bersifat sementara, sampai dengan hak yang tanpa batas waktu, yang umum disebut hak milik.

Menurut Hukum Tanah Adat, Hak Ulayat mempunyai daya berlaku kedalam dan keluar, artinya masyarakat hukum adat mempunyai hak tertentu atas tanah ulayat dan melakukan hak itu baik kedalam maupun keluar.⁴⁰ Daya berlaku kedalam, artinya bahwa masyarakat hukum adat berhak untuk memungut hasil dari tanah ulayat mereka beserta isinya yang ada di atas tanah ulayat tersebut. Masyarakat Hukum Adat berhak mengatur anggota-anggotanya dalam mengambil hasil di atas tanah ulayat sehingga semua anggotanya dalam mengambil hasil di atas tanah ulayat sehingga semua anggotanya mendapatkan bagian, dan membatasi kebebasan berbuat dari anggota-anggotanya dalam menggunakan hak nya atas tanah untuk kepentingan sendiri.⁴¹

2. Peralihan Hak Atas Tanah

Sebagai subjek hukum baik sebagai pribadi kodrati maupun pribadi hukum, pada dasarnya mempunyai suatu kewenangan untuk memindahkan atau mengalihkan hak nya atas tanah kepada pihak lainnya. Oleh sebab itu, maka di dalam masyarakat hukum adat dikenal pula proses pemindahan hak atas tanah.

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

KUHPerdata mengatur hibah dan hibah wasiat dalam buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam KUHPerdata dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah

(Pasal 1666-1693 KUHPerdara) dari pada Buku Kedua tentang Pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak dipenuhi.

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) : “Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktu masih hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah harus diadakan antara orang yang masih hidup”.⁵⁵ Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan Cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain terhadap suatu pemberian, mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun.⁵⁶

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik.

2. Subjek dan Asas Hibah

Sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai subjek hibah menurut Pasal 1676 KUHPerdara, “bahwa setiap orang diperbolehkan member dan menerima sesuatu

sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu”.⁵⁷ Kutipan Pasal diatas sangat jelas bahwa semua orang diperbolehkan menjadi pemberi dan penerima hibah. Akan tetapi pada kalimat akhir Pasal „kecuali yang mereka oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu“ tersebut yang dimaksud sangatlah jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak waras dan orang yang telah meninggal dunia.

3. Hibah di Minangkabau

Menurut Hukum Adat Minangkabau hibah adalah pemberian dari seseorang yang secara sah memiliki suatu benda atau harta kepada orang lain yang disukainya secara sukarela pada waktu ia masih hidup. Penghibahan ini terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.⁵⁹ Proses hibah dalam masyarakat Hukum adat Minangkabau dengan cara penghibah memberikan harta kekayaan yang akan dihibahkan dan penghibah meminta persetujuan kepada kaum dan mamak kepala waris.⁶⁰ Dan penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang di atur oleh hukum adat yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara

masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat adat lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero, memberikan pengertian mengenai hukum adat waris, yaitu;

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterialle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁶⁶

Dengan adanya penerusan pengoperan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut:

Sedangkan oleh H. Hilman Hadikusuma, memberikan batasan sebagai berikut:

Hukum adat warisan adalah hukum adat yang membuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta itu dialihkan pengurusan dan pemiliknya dari pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶⁷

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan kepada ahli warisnya.

2. Sistem Kewarisan Adat

Sebelum diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris adat, maka kita harus meninjau

kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan, yaitu dalam sistem kekeluargaan sampai ke sistem kekeluargaannya sampai ke sistem perkawinannya. Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Hukum waris menurut masyarakat dengan sistem matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, bai laki-laki maupun perempuan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Agama

1. Sejarah Kabupaten Agama

Kabupaten Agama mempunyai sejarah yang panjang dan komplit, baik di bidang Pemerintahan maupun di bidang adat istiadat. Diawali dari kerajaan Minangkabau pada pertengahan abad ke-17, dimana rakyat Minangkabau telah memanggul senjata untuk berontak melawan penjajahan belanda. Pemerintahan Minangkabau yang disebut Ranah Minang, dimana kabupaten agama tempo dulu, selain Sumatera Barat juga termasuk Lima Koto Kampar (Bangkinang) yang

sekarang termasuk propinsi Riau, Daerah Kabupaten Kerinci (Sungai Penuh) sekarang termasuk propinsi Jambi dan sebagian daerah Tapanuli Selatan (Koto Napan) yang sekarang berada di propinsi Sumatera Utara.

Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari Onder Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu. Pada permulaan kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam dirubahmenjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan masing-masing kewedanaan Agam Tuo, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

2. Letak dan Kondisi Geografis.

Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur Lintas Tengah Sumatera dan Jalur Lintas Barat Sumatera dan dilalui oleh Fider Road yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera yang berimplikasi pada perlunya mendorong daya saing perekonomian.

Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang di dominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas.

3. Potensi

Kabupaten Agam mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama di bidang pertanian dan perikanan darat.

a. Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Agam menghasilkan produksi beragam dan masih sangat prospektif sekali untuk dikembangkan. Diantaranya padi dengan kapasitas produksi 241,4 ton, jagung 16,7 ton. Untuk kakao, Kabupaten Agam dapat memproduksi 968 ton, kulit manis 19,9 ton.

b. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Agam cukup memberikan peluang usaha bagi masyarakat, apalagi di daerah ini peluang pengembangannya tidak hanya di laut dan di danau, ikan air tawar dan budi daya pun memiliki prospek yang cerah. Pemerintahan setempat mencatat, produksi ikan laut sebanyak 5.1821,02 ton, budi daya 12.404,9 ton, perairan umum 696,3 ton dan produksi ikan air tawar sebanyak 1.157,23 ton.

B. Gambaran Umum Tentang Nagari Sitanang

1. Letak Geografis

Nagari Sitanang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 200 M diatas permukaan laut. Nagari Sitanang terletak di Kecamatan Ampek Nagari dan memiliki luas wilayah 3.463,2 Ha yang terdiri dari 3 jorong, yaitu;

1. Jorong Simpang Ampek,
2. Jorong Pematang Panjang dan;
3. Jorong Ganting.

2. Visi dan Misi

a. Visi Nagari

Visi adalah suatu pandangan kedepan yang harus dicapai dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu wilayah yang akan menjadi komitmen bersama semua pihak termasuk semua

masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 6 (enam) tahun kedepan, Nagari Sitanang menetapkan visi “**Mewujudkan Nagari Sitanang Saiyo Sakato yang Madano Sejahtera dan bermartabat**”

b. Misi Nagari

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut di implementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang madani;
- 3) Peningkatan kualitas pemerintahan nagari yang baik dan bersih;
- 4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari;

3. Kenegarian Masyarakat Adat di Nagari Sitanang

Kenegarian masyarakat adat di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dimulai dengan terbentuknya Nagari Sitanang. Adat Nagari Sitanang terbentuk dari musyawarah dan mufakat dari ninik-mamak yang terkemuka di Nagari Sitanang dulunya, dengan tujuan dibentuknya adat untuk kebaikan masyarakat baik di masa sekarang maupun dimasa mendatang.⁸¹

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Terjadinya Hibah Tanah Kaum Antara Miak Asin Imam Mulia dan Syarkawi Dt. Majo Lelo di Nagari Sitanang Agam Minangkabau

Menurut hukum adat hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan

pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan seperti pewarisan dapat diselesaikan melalui hibah, tetapi kenyataan hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah, karena bisa menjadi masalah baru misalnya terjadi sengketa dikemudian hari.⁸²

Proses pelaksanaan hibah tanah kaum yang merupakan harta pusaka tinggi ini dimulai dengan keinginan Miak Asin Imam Mulia untuk menghibahkan hartanya berupa tanah kaum kepada kemenakannya yaitu Syarkawi Dt. Majo Lelo. Temuan penulis dilapangan serta hasil wawancara penulis dengan M.DT. Marajo bahwa Pada mulanya tanah tersebut adalah tanah kaum suku *caniago* yang merupakan harta pusaka tinggi tanah persukuan *caniago* yang terletak di Padang Kalam Jorong Pematang Panjang Nagari Sitanang, yang mana bapak Miak Asin Imam Mulia menyampaikan keinginannya kepada bapak Syarkawi untuk memberikan hibah tanah persukuan tersebut kepada bapak Syarkawi selaku Dt.Majo Lelo persukuan *caniago* dengan secarcik kertas segel materai Rp 1000 tahun 1993 yang berisi pernyataan bahwa bapak Miak Asin Imam Mulia menghibahkan hartanya berupa tanah kaum *caniago* untuk tanah perumahan kepada Syarkawi Dt.Majo Lelo yang terletak di Dusun Malabur Nagari Sitanang.⁸³

Menurut analisa penulis bahwa pemberian hibah ini telah sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau, yang mana pemberian hibah ini telah memenuhi syarat-syarat hibah tanah kaum dengan memiliki saksi-saksi dan pemberian hibah tersebut disetujui oleh seluruh anggota

kaum dan mamak kepala waris. Di dalam KUHPPerdata pemberian hibah di atur di dalam Pasal 1666-1693 yang mana penerima hibah tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individualnya.

Berdasarkan teori *the living law* yang penulis gunakan bahwa *the living law* senantiasa akan hidup terus dalam masyarakat. *the living law* merupakan aturan-aturan yang di gunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat.⁹⁰ Namun dari hasil analisa penulis bahwa kelemahan pada surat ini yaitu tidak memiliki sertifikat atau akta hibah. Meskipun pemberian hibah ini telah sesuai dengan ketentuan hukum adat minangkabau, seharusnya hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah. Agar tidak terjadi sengketa oleh ahli waris para pihak dikemudian hari.

B. Proses penyelesaian hibah tanah yang disengketakan oleh ahli waris para pihak.

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan segala kehidupan dan penghidupannya. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif sedikit.⁹¹

Menurut ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat

diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum. Maka diselesaikan dengan Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Penyelesaian konflik secara informal maksudnya adalah proses penyelesaian konflik dengan jalan mengikut sertakan keterlibatan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan lembaga-lembaga adat yang ada. Dalam menyelesaikan suatu konflik tanah dalam adat minangkabau.

Adanya prosedur-prosedur yang dilalui, karena adanya lembaga-lembaga adat yang telah diwarisi secara turun temurun untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam Nagari. Lembaga-lembaga itu adalah *pertama* lembaga kaum dipimpin oleh seorang mamak yang disebut dengan mamak kepala waris, *kedua* adalah lembaga suku yang dipimpin oleh penghulu suku, sedangkan yang terakhir atau yang *ketiga* yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan hibah tanah kaum yang merupakan harta pusaka tinggi ini dimulai dengan keinginan Miak Asin Imam Mulia memberikan hibah tanah kaum tersebut kepada kemenakannya Syarkawi Dt. Majo Lelo dan berlaku ketika beliau meninggal dunia. Pemberian tersebut di tulis di atas kertas segel bermaterai Rp 1000 (Seribu Rupiah) tahun 1993, diketahui dan ditanda tangani oleh mamak kepala waris suku *caniago*. Dalam ketentuan Hukum Adat Minangkabau hibah tanah kaum diberikan oleh suatu kaum kepada anak kandung, anak tiri, kemenakan ataupun orang lain atas persetujuan seluruh anggota kaum berdasarkan garis keturunan ibu dan juga menurut kesamping

antara mamak kepada kemenakannya.

2. Permasalahan ini dimulai Pada bulan Oktober tahun 2018 yang mana terjadi sengketa diantara Wetri Juliani dan Ambo Darwis. Sehingga para tokoh masyarakat mencoba menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah, tahapan dalam penyelesaian sengketa ini di mulai melalui mamak kepala waris dengan cara konsultasi yang mana M Dt Marajo menyatakan berdasarkan ketentuan hukum adat minangkabau bahwa Wetri Juliani adalah pemilik sah dari tanah hibah tersebut. Namun penyelesaian melalui konsultasi tidak menemukan hasil yang kemudian penyelesaian ini diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari dengan cara negosiasi dan menemukan hasil perdamaian diantara kedua belah pihak dinyatakan diatas kertas bermaterai Rp.6000, bahwa tanah tersebut diperuntukan selamanya terhadap orang yang diberikan harta tersebut yaitu Wetri Juliani. Di dalam perdamaian ini Wetri Juliani menyatakan tidak akan mengambil seluruh tanah tersebut dan tidak akan mengelola tanah tersebut selama bapak Ambo Darwis masih hidup.

B. Saran

1. Hendaknya pada sebuah nagari dan pada setiap desa di daerah Minangkabau diberikan pembekalan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai sistem aturan bagaimana harta keluarga atau harta kaum digunakan dalam kehidupan ataupun diwariskan kepada generasi selanjutnya agar tidak buta terhadap setiap aturan yang ada di Minangkabau. Pemberian hibah pun hendaknya mengetahui aturan yang ada agar tidak melanggar dan menyimpang terhadap hukum adat.

Pemerintah Nagari diharapkan cepat tanggap dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) khususnya mengenai Hibah tanah kaum dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar kedepannya sebagai antisipasi dan memberikan solusi masalah jika terjadi permasalahan sengketa.

2. Dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah pertanahan, atau harta pusaka seseorang. Dan sudah waktunya bagi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Universitas Riau.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju).
- Hartono, Sunaryati, 2001, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni , Bandung.
- Hakimy, Idrus, 2004, *Pegangan Penghulu Bundo Kanduang Dan Pidato Pasambahan Adat Minangkabau*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasanuddin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pustaka Al Husna Baru. Hilman, Ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam*

- Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Pekanbaru: UR Press. Mamudji, Sri dan Soekamto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muthiah, Aulia, 2016, *Hukum Islam - Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru.
- Muhammad, Bushar, 1998, *Azaz - Azaz Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita M.Zaini, Effendi, Satria, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media.
- Salman, Otje, 2007, *Kesadaran Suku Masyarakat Terhadap Waris*, Bandung, PT. Alumni.
- Saragih, Djaren, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Terisa
- Salim, Oemar, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sembiring Rosnida, 2008, *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simahungun*, Medan, Pustaka Bangsa Press
- Suparman, Maman, 2015. *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Soekamto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soepomo, 1989, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Bandung.
- Sihombing, B.F, 2004, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Sudiyat, Imam, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tamakiran S dalam Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta. Prenada Media Group.
- Utomo, Laksanto, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Umam, Khairul, Dian, 2006, *Fiqih Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia. Wignjodipoero, Soerjono, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Revika Aditama

B. Jurnal/Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, 2008, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Asri Arinda, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah Untuk Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret,

- Albert Tanjung, Hibah Lisan Tanah Kaum Koto Lansano Menurut Hukum Adat Minangkabau, *Jurnal Ilmu dan Budaya* Vol, 41, No 63, 2019.
- Ayu Mukhtaromi, “Sinergi Pemerintah daerah dan lembaga adat dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sebrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Cetakan X. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edy Putra Tambunan, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Sebidang Tanah Menurut Hukum Islam Putusan (Perkara Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.PBR), *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.
- Faizah Bafadhal, Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Gusti Ayu Putu, Ngurah Wairocana dan Nyoman Suyatna, “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister*
- Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berpekara di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Volume 1 No.1 November 2012.
- Hayatul Ismi, et. al., “Cancellation of Land Grants Based on Customary Law in Pelalawan District, Riau Province”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 10, Edisi 3, 2019.
- Mariano Putra Prayoga Sumangkur, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik”, *Jurnal Hukum*, Volume IX Nomor 3, 2017.
- Nadzirah Mohd Said, *International Review Management and econjournals* Vol 6 Special issue (S8) 2016, Malaysia.
- Nila Manda Sari, Yunanto, Cacat Hukum Dalam Hibah Sebagai Perjanjian Sepihak Dan Implikasinya *Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro, Notarius, Volume 11 Nomor 1, 2018.
- Sanele Sibanda, “When is the Past Not the Past? Reflections on Customary Law Under South African Constitution Dispensation”, *Jurnal Westlaw*
- Laila M Rasyid, “Pengkakuan Terhadap

Hukum Adat Dalam Kajian
Putusan Kasus Tanah Hibah
Adat Di Pengadilan Sigli”,
Riau Law Journal,

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6 Tahun 2008
tentang Tanah Ulayat dan
Pemanfaatannya.

D. Website

<http://www.kbbi.web.id>, diakses pada
tanggal 18 November 2019.
[https://suduthukum.com/2015/
09/perlindungan-hukum-
2.html](https://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum-2.html), diunduh pada 28
November 2019

[http://www.ngobrolinhukum.wordpress.
com](http://www.ngobrolinhukum.wordpress.com). diakses pada tanggal 7
Maret 2020 pukul 15:00 WIB.

1.